



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 127 /LPKS/DPMPTSP/2021

TENTANG

IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja perlu adanya suatu lembaga sebagai penyelenggara pelatihan kerja;
 - b. Bahwa sesuai surat Rekomendasi Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Nomor 563/624/Nakertrans/2020 tanggal 26 November 2020, Berita Acara Verifikasi Lapangan Nomor 1093/BA-Ver/DPMPTSP/XI/2020 tentang Izin Operasional Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Educated Students Community telah memenuhi persyaratan baik dari segi teknis maupun administrasi, sehingga permohonan yang bersangkutan dapat dipertimbangkan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4279);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4627);
 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
- Memperhatikan** :
1. Surat permohonan Mulyadi Suryasupraja bertindak selaku Pimpinan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Educated Students Community Nomor lepas tanggal 24 Juli 2020 Perihal Permohonan Izin Operasional Lembaga Pelatihan Swasta;
 2. Nomor Induk Berusaha 0220008742237 tanggal 23 Juli 2020;

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA.

KESATU : Memberikan Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta kepada :

- a. Nama Lembaga : Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Educated Students Community
- b. Alamat : Gang Mangga I Kelurahan Uma Sima Sumbawa Besar
- c. Penanggung jawab : Mulyadi Suryasupraja, S.Pd
- d. Program Pelatihan Kerja : Pendidikan Bimbingan Belajar Jenjang SD/SMP/SMA dan Bimbingan Persiapan Toefl

KEDUA : Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Educated Students Community dapat menerbitkan Sertifikat Pelatihan untuk program pelatihan kerja yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu huruf d;

KETIGA : Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Educated Students Community sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara periodik 6 bulan sekali kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa dengan tembusan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;

KEEMPAT : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu selama Lembaga Pelatihan Kerja Swasta aktif menyelenggarakan pelatihan Kerja;

KETUJUH : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 1 Februari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMBAWA,



Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
2. Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar